



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

Masmoah binti Suratman, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Tompe RT 017 RW 001, Desa Tunjungharjo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memilih domisili di kantor Kuasanya dan memberikan kuasa kepada Masrokimin, S.Ag.,M.H. & Siswo Raharjo, S.H.,M.H. keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 18 Tegowanu Kulon RT 004 RW 003, Tegowanu Grobogan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2020 semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding** ;

m e l a w a n

Tarmuji bin Suwardi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Tompe RT 003 RW 001, Desa Tunjungharjo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memilih domisili di kantor Kuasanya dan memberikan kuasa kepada Yudha Angga Widiantera, S.H. dan Moch. Amin Subagiono, S.H. keduanya Advokat yang berkantor di Desa Wonowoso RT 01 RW 01, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2020 semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding** ;

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2560/Pdt.G/2019/PA.Pwd tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat Konvesi seluruhnya ;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta-harta berupa :

2. 1. Barang Bergerak berupa :

- a. 2 (dua) buah meja jati berikut 3 (tiga) buah bangku jati ;
- b. 1 (satu) buah meja makan berikut 6 (enam) buah kursi makan ;
- c. 5 (lima) buah almari pakaian 2 pintu kayu jati ;
- d. 1 (satu) buah almari bufet kayu jati ;
- e. 5 (lima) buah meja rias kayu jati ;
- f. 1 (satu) buah aquarium berikut meja ;
- g. 2 (dua) buah meja belajar HPL ;
- h. 1 (dua) buah TV 21 (merek Sanyo) ;
- i. 1 (satu) buah kulkas Panasonic 2 pintu ;
- j. 3 (tiga) buah AC (Panasonic, LG, National) ;
- k. 1 (satu) buah alat olah raga tredmild ;
- l. 1 (satu) buah genset/generator ;

2. 2. Barang Tidak Bergerak berupa :

- a. Seperdua (1/2) yang bagian belakang dari sebidang tanah seluas 479 m2, C Desa No.485, Persil 4b, Klas II, yang terletak di Dusun Tompe, Desa Tunjungharjo, Kecamatan Tegawanu, Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jasman
 - Sebelah Timur : Jalan Desa

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Ngatman
 - Sebelah Barat : Jalan Raya
 - b. Dua bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, yaitu 1 (satu) bangunan rumah berbentuk joglo limasan, dengan ukuran kurang lebih 9 m X 11 m, terbuat dari kayu jati, lantai keramik (posisi di depan) dan 1 (satu) bangunan rumah tembok, dengan ukuran kurang lebih 9 m X 13 m, 3 (tiga) kamar tidur, ruang tamu dan dapur, lantai keramik (posisi di belakang), keduanya berdiri dengan posisi gandeng depan belakang adalah harta bersama antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi yang belum pernah dibagi ;
 - 3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) amar putusan di atas adalah bagian Penggugat Kompensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya bagian Tergugat Kompensi atau nilai dari harta bersama tersebut ;
 - 4. Menghukum Tergugat Kompensi untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat Kompensi tersebut, dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura maka dapat dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai ketentuan pada diktum angka 3 (tiga) amar putusan di atas ;
 - 5. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya ;
- Dalam Rekonvensi :
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Dalam Kompensi dan Rekonvensi :
- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.236.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut tanggal 26 Februari 2020 Pembanding hadir dalam persidangan ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut Tergugat (Pembanding) mengajukan permohonan banding tanggal 3 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwodadi, permohonan banding tersebut

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terbanding tanggal 12 Maret 2020 ;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 18 Maret 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 18 Maret 2020, yang pada pokoknya Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Pembanding menolak gugatan pembagian harta bersama tersebut, karena dasar gugatan Penggugat yang memang telah salah dan tidak jelas terutama mengenai sejarah didaptkannya harta bersama tersebut adalah kabur, Penggugat tidak dapat menceritakan secara jelas dan tegas tentang perolehan harta bersama tersebut dan harta sengketa dalam perkara tersebut adalah bukan harta bersama, sebagaimana eksepsi Tergugat dalam konvensi sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang asal-usul pengakuan hak yang menjadi dasar gugatan Penggugat secara tegas dan jelas, hal ini terlihat dalam posita gugatan Penggugat pada point nomor 03, tidak menjelaskan asal didapatkan tanah tersebut, kalau hal tersebut berlatar belakang jual beli, harusnya Penggugat menjelaskan harganya, siapa pelaku jual beli tersebut, siapa atas nama jual beli tersebut, juga mengenai luas tanah tidak jelas, ukuran panjang dan lebarnya, karena data ukuran yang tidak pasti akan memungkinkan terjadinya sebuah sengketa dan di lain pihak juga batas tanah yang tidak benar, juga mengenai harta-harta yang bergerak, dari mana asal harta tersebut, dan kalau hal tersebut dari jual beli berapa harganya dan asalnya, berikut taksiran harganya, semua tidak jelas dan tidak tegas dalam pemaparan barang-barang tersebut ;
- Bahwa sahnya suatu gugatan harus di jelaskan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, dalam gugatan Penggugat dalam posita tidak ada secara jelas mana yang menjadi obyek sengketa gugatan, dalam point-point yang telah dipaparkan dalam item nomor 03 tentang barang bergerak dan tidak bergerak, di situ tidak secara jelas maksud gugatan tersebut dan tidak ada penjelasan tentang obyek sengketa, dalam petitum tidak ada permohonan untuk menjadikan barang tersebut sebagai obyek sengketa karena tidak adanya posita dan petitum tentang permohonan sebagai obyek sengketa,

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat adalah cacat formil atau kabur dan batal demi hukum karena tidak dipenuhinya syarat utama gugatan ;

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mengaku punya hak gono gini, meminta haknya dibagi $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat, akan tetapi Penggugat dalam petitum terutama dalam point nomor 04, meminta agar Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, ini tentu sangat tidak relevan dengan pokok gugatan Penggugat, walau secara substantiv unsur perbuatan melawan hukum (1365 KUH Perdata) adalah substansi yang berbeda, dan apabila dalam petitum tiba-tiba muncul demikian tentu ini bahasan yang berbeda dari kontek sengketa harta Bersama ;
- Dalam pertimbangan hukum putusan halaman 46, menganggap gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil ataupun materiil sebuah gugatan, tentang subyek dan obyek hukum, padahal dalam gugatan Penggugat telah jelas tidak ada obyek hukum sebagaimana dalam posita dan petitum, mengenai hal tersebut, dan hubungan hukum yang ada baik identitas, posita dan petitum adalah kabur (mohon periksa bukti tentang identitas Penggugat) yang tidak mengikut sertakan identitas tersebut sebagai bukti yang sangat mendasar dalam sebuah gugatan). Sangat tidak tepat dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak eksepsi Tergugat, baik tentang identitas dan posita juga petitum, bahkan menjadikan petitum tersebut tidak sesuai dengan amar putusan, yang mana dalam petitum antara gugatan dengan putusan tidaklah sama baik ukuran maupun batas batasnya, (mohon periksa gugatan dalam petitum dan juga dalam bentuk amar putusan yang berbeda), dari hal ini jelas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau *obscur libel*, dan wajib untuk ditolak atau tidak diterima ;

Dalam Pokok Perkara

- Pembanding keberatan pertimbangan hukum sebagaimana tertera dalam putusan halaman 52, bahwa bukti P.4 telah dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan pembagian harta bersama yang mana bukti tersebut adalah sah milik pribadi Tergugat yang berasal dari sebuah transaksi secara pribadi antara orang tua (Suratman) dengan anak (Masmoah) adalah bukti yang sah dan meyakinkan tanpa melibatkan

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tidak ada nama Peggugat tertera dalam transaksi tersebut. Peristiwa yang terjadi akibat adanya jual-beli tersebut tahun 2006 adalah karena sikap orang tua untuk mengalah agar anaknya menempati tanah yang ditempati orang tua bersama keluarga demi anaknya, bahkan pembayaran tersebut telah di terangkan dalam keteranganya secara rinci dan jelas oleh orang tua Tergugat dengan sumpah, bahwa tidak melibatkan uang milik Peggugat, dan uang tersebut orang tua (Suratman) meminta anaknya untuk menjual kalung 10 gram dan gelang pemberian Suratman / Ibu Rukayah, bagaimana dalam pertimbangan tersebut keluar kata-kata di beli oleh Peggugat Tergugat, tentu ini sangatlah janggal dan menjadi muskil dalam pemahaman ;

- Peristiwa hukum yang melatar belakangi lahirnya bukti T.9, T.10, T.11, T.13 adalah rangkaian peristiwa hukum yang sah dan telah meyakinkan adanya kepemilikan yang sah dan bukti-bukti tersebut berkesinambungan atas nama Masmoah binti Suratman. Dan telah jelas pula bahwa pembelian yang tertera dalam transaksi tersebut berjumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), tetapi dalam pengakuan Bapak Suratman waktu itu hanya di bayar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) walau kalau di jual secara proporsional waktu itu laku sekitar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) bahkan lebih, hal ini tentu tidak terkait dengan masalah kontek harta bersama, bagaimana ada yang di rugikan tentang hal tersebut, padahal orang tua meminta anaknya (jawa : *nyusuki*), karena kerelaan orang tua mengalah untuk pindah dari tempat tersebut demi anaknya, sekarang ketika terjadi perceraian, tanah tersebut harus di bagi? Tentu bukan saja keadilan di situ nampak, akan tetapi sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai kepastian hukum, sehingga nilai keadilan sangatlah tidak didapatkan oleh Tergugat dan kesemuanya menjadi terbalik ;
- Bahwa terhadap pertimbangan terkait harta yang tidak bergerak berupa bangunan rumah sebagaimana dalam putusan halaman 53 juga tidak cermat, dimana Majelis mempertimbangkan bahwa bukti T.12 berupa foto rumah kediaman bersama Tergugat dengan keluarganya hanyalah sekedar foto rumah tidak dapat membuktikan rumah dalam foto tersebut adalah rumah kediaman bersama Tergugat dengan keluarganya, bukti tersebut

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didukung bukti-bukti yang lain. Bukti T.14 berupa fotokopi surat jual beli dianggap tidak terkait langsung dengan obyek sengketa kedua belah pihak, namun hanya sekedar alat Pembanding saja dengan obyek lainnya, maka dengan demikian bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Menurut Pembanding bukti Tergugat T.12 adalah bukti yang riil yang juga telah didukung dengan keterangan saksi-saksi Tergugat tentang keberadaan rumah kediaman bersama dan sebelum ditempati Tergugat bersama Penggugat di tempat keluarga Tergugat (Suratman dan anaknya) bahkan pernikahan Penggugat Tergugat dilangsungkan disana hingga dalam perjalanan waktu sampai punya keturunan, dan rumah tersebut dikasihkan kepada Tergugat oleh orang tua (Suratman) dan sejarah atau silsilah tersebut diterangkan oleh saksi-saksi Tergugat juga saksi Penggugat mengakui hal tersebut, sebelum Tergugat bersama Penggugat bisa belajar dalam rumah tangga / berdiskusi dalam usaha bersama, semua telah jelas dan rinci juga semua dalam sumpah menyatakan hal tersebut, bahkan telah dilakukan PS (Pemeriksaan Setempat) ;

- Bukti foto juga jelas kalau rumah tersebut adalah milik Tergugat dari harta bawaan orang tua, dijual Penggugat kepada saudara Fii, dan bentuk pisik rumah tersebut berbentuk limasan dengan soko (tiang) 8 (delapan) buah dan kesemuanya terbuat kayu jati, dengan dinding depan tembok, usuk dan reng kayu jati, genteng press (tanah liat), lantai keramik, rumah dengan ukuran 9 x 10 meter, dahulu rumah tersebut adalah milik orang tua Tergugat (Suratman) dan karena anaknya menempati rumah dan tanah tersebut maka rumah dikasihkan anak (Masmoah) akan tetapi sekitar tahun 2008 rumah tersebut di minta untuk dijual oleh Penggugat, dan Tergugatpun keberatan pada waktu itu bahkan sempat terjadi pertengkaran, akan tetapi akhirnya Tergugat mengalah demi keinginan Penggugat karena Penggugat berjanji ingin memperbaiki dan menambah rumah tersebut lebih baik, akhirnya rumah tersebut dijual dan dibeli oleh Bapak Fi'i /Ibu Kimah dan rumah tersebut sekarang di tempat anaknya / dikasihkan anaknya yang bernama Bapak Kosim/Ibu Imronah di Dusun Tompe RT 18 RW 01 Desa Tunjung Harjo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan ;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

- Pertimbangan hukum pada putusan halaman 61 Majelis Hakim menyatakan bahwa bukti PR.11 dan PR.12 berupa rumah hanyalah sebuah foto yang tidak memiliki nilai pembuktian yang cukup, dan tidak dapat untuk membuktikan bahwa rumah yang ada dalam foto tersebut adalah rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti PR.13 berupa foto Tergugat Rekonvensi yang sedang berada di sebuah toko usaha, bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dalam rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut. Bukti PR.14 berupa surat pernyataan hanyalah akta dibawah tangan yang ditulis oleh Penggugat Rekonvensi dan ditandatangani oleh Sungatmi, bukti ini menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah membeli tanah Sungatmi. Pertimbangan hukum Judec Factie tersebut sangatlah tidak cermat dan tidak tepat, karena fakta di persidangan dari pernyataan ibu Sungatmi (mohon periksa bukti PR.14) dan juga kesaksian ibu Sungatmi sendiri menjelaskan dengan gamblang dan jelas kalau di tahun itu telah menjual tanahnya kepada Pemanding dan Terbanding bukan hanya kepada Terbanding saja, akan tetapi dalam pertimbangan hukum hanya di akui kepada Terbanding saja yang membeli tanah milik ibu Sungatmi, padahal jelas bahwa tanah tersebut dibeli dalam masa perkawinan yakni tahun 2015 dan keluarga masih dalam keadaan harmonis akan tetapi di tahun 2016 aset tersebut dipindah tangankan oleh Terbanding secara sepihak tanpa persetujuan Pemanding. Selanjutnya Terbanding menggunakan uang dari penjualan aset tersebut dibelikan tanah milik ibu Sundari. Pemanding tahu persis waktu itu Pemanding bersikap pasif, lebih baik mengalah, akan tetapi sungguh jauh dari prasangka baik selama ini (mohon periksa bukti PR.3, PR.4) dan hal ini telah juga diakui dalam kesaksian Ibu Sungatmi tentang kebenaran hal tersebut selain pernyataan juga kesaksian dalam sidang, jadi tidak tepat apabila hal tersebut tidak ditunjang dengan bukti yang lain ;
- Bahwa Terbanding secara tidak sadar telah memposting lewat facebook tanggal 21 Oktober 2017, rumah yang dibangun Terbanding sudah dalam keadaan finishing (mohon periksa bukti PR.12) dan tanggal 17 Desember

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 semua sudah rapi dan nampak mewah rumah tersebut. Kalau dari mulai bercerai tanggal 20 Juli 2017, tidak bisa diterima akal sehat jika dikatakan mulai membeli tanah juga membangun rumah dalam jangka waktu satu bulan atau dua bulan sudah selesai, posting di facebook secara otomatis tanggal dan bulan keluar tanpa rekayasa dan tidak biasa di buat, bagaimana mungkin jarak kira-kira satu bulan membuat rumah sudah bisa jadi, padahal menurut saksi Sundari membeli tanah tersebut lebih dahulu dari membangun rumah, dan Sundari memerintahkan setelah ada uang panjar (bukti kwitansi DP) dari pembeli, Terbanding boleh membangun, logika disini jelas bahwa jauh hari yakni di tahun 2016 tanah milik Sundari itu dibeli oleh Terbanding, menjelang keluarga Pembanding Terbanding mulai tidak harmonis, jadi semua bukti tertulis Terbanding dan saksi adalah tidak benar, dan itu jelas sesuai gugatan rekonsensi Pembanding, bahwa uang dari menjual tanah Bakal Rejo milik ibu Sungatmi yang di beli tahun 2015 dijual oleh Terbanding tahun 2016 lewat Hartono dan laku Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) itulah fakta yang sebenarnya, maka apabila hak Pembanding dalam aturan sesuai UU tentang harta bersama Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" seharusnya Pembanding mempunyai hak terhadap aset tersebut ;

- Bahwa juga tidak tepat pertimbangan hukum putusan halaman 60 (bukti PR.9 dan PR.10) obyek mengenai satu unit kendaraan bermotor Nomor Polisi K 6917 ZJ atas nama Sujoko alamat Desa Tunjung Harjo RT 04 RW 03, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan yang menyatakan bahwa bukti tersebut hanya membuktikan bahwa motor dengan nomor Polisi K 6917 ZJ atas nama Sujoko. Pembanding memasukkan barang tersebut sebagai obyek sengketa, namun ketika pemeriksaan setempat tanggal 21 Februari 2020 ternyata barang tersebut sudah dilenyapkan, padahal barang tersebut jauh hari telah dibeli dalam masa perkawinan bahkan setelah cerai masih dalam penguasaan Terbanding dengan alasan diambil untuk anaknya;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan untuk membatalkan

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2560/Pdt.G/2019/PA.Pwd tanggal 26 Februari 2020 dengan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Maret 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tanggal 1 April 2020 ;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Maret 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 2 April 2020 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2560/Pdt/2019/PA.Pwd tanggal 2 April 2020 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 30 Maret 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 1 April 2020 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2560/Pdt/2019/PA.Pwd tanggal 1 April 2020 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 16 April 2020 dengan Nomor 126/Pdt.G/2019/PTA.Smg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Purwodadi dengan tembusan masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/1279/HK.05/IV/2020 tanggal 20 April 2020 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2560/Pdt.G/2019/PA.Pwd tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, memori banding dan kontra memori banding selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, bahkan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim Sri Nurhayati, SKM, M.H. dan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan ;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat/Terbanding kabur karena tidak dipenuhinya syarat formil sebuah gugatan yaitu gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci asal-usul pengakuan hak yang menjadi dasar gugatan, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci asal didapatkan tanah tersebut, kalau hal tersebut berlatar belakang jual beli, dan siapa pelaku jual beli, siapa atas nama jual beli tersebut, juga mengenai luas tanah yang tidak jelas, dan juga batas tanah yang tidak benar, juga mengenai harta- harta yang bergerak, dari mana asal harta tersebut, dan kalau hal tersebut dari jual beli berapa harganya dan asalnya, berikut taksiran harganya, semua tidak jelas ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat dalam hal ini dianggap cukup jelas telah memenuhi syarat sebuah gugatan, posita

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung petitum, sehingga eksepsi dinyatakan ditolak. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan bahwa gugatan dianggap telah memenuhi syarat, mengenai luas dan batas-batas obyek sengketa telah dijelaskan dalam posita juga dalam petitum, sehingga amar putusan perkara *a quo* dalam eksepsi harus dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa selama dalam pernikahan telah memperoleh harta bersama yaitu :

Barang bergerak meliputi :

- Dua meja ruang tamu ;
- Satu meja makan beserta 6 kursinya ;
- Lima almari pakaian dua pintu ;
- Satu almari buffet ;
- Lima meja rias ;
- Satu aquarium beserta mejanya ;
- Dua buah meja belajar HPL ;
- Satu sepeda motor Honda Vario Tahun 2013 Nopol K-5301-VZ, atas nama Tarmuji ;
- Dua buah TV 21 inchi merek Samsung dan Sanyo ;
- Satu buah kulkas merek Panasonic 2 pintu ;
- Tiga buah AC merek Panasonic, LG dan National ;
- Satu buah alat olah raga treadmill ;
- Satu buah genset/generator ;

Barang tidak bergerak :

- Sebidang tanah seluas 350 m2, sebagian dari bidang tanah C Desa Nomor 484 Persil 4b Klas II yang terletak di Dusun Tompe, Desa Tunjungharjo, Kecamatan Tegawanu, Kabupaten Grobogan ;
- Dua bangunan rumah, yaitu 1 (satu) bangunan rumah berbentuk joglo limasan, dengan ukuran kurang lebih 11,8 m X 12 m, terbuat dari kayu jati, lantai keramik (posisi di depan) dan 1 (satu) bangunan rumah tembok, dengan ukuran kurang lebih 11,8 m X 13 m, 3 (tiga) kamar tidur, ruang tamu

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapur, lantai keramik (posisi di belakang), keduanya berdiri dengan posisi gandeng depan belakang di atas bidang tanah objek sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding mejawab pada pokoknya membantah dalil gugatan Terbanding baik mengenai obyek harta bergerak maupun harta tidak bergerak, untuk menguatkan dalilnya Terbanding mengajukan bukti-bukti dan Pembanding mengajukan bukti atas bantahannya itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan keterangan kedua belah pihak dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam putusannya halaman 50 sampai halaman 55 dinyatakan terbukti sebagian dalil gugatan dan selanjutnya memberikan putusan dengan mengabulkan sebagian gugatan dan menolak sebagian dan selebihnya. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Harta bergerak

- Bahwa oleh karena dalil gugatan Terbanding dibantah, maka untuk menguatkan dalilnya itu beban bukti kepada Terbanding ;
- Bahwa Terbanding mengajukan bukti surat yang berkaitan dengan barang bergerak yaitu P.6 sampai P.9 berupa fotokopi BPKB, kuitansi, surat jual beli dan BPKB tentang mobil Innova, telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 49 bahwa obyek sengketa mobil Innova tersebut telah diputus dan di tolak dalam perkara Nomor 2152/Pdt.G/2017/PA.Pwd. dan bukti bukti lainnya tidak relevan dalam perkara *aquo*, maka bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa bukti surat Terbanding tidak mendukung dalil gugatan mengenai harta bergerak ;
- Bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Terbanding yaitu saksi Munajad, saksi Karsono S H. dan saksi Tarmono telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 49 sampai 50, para saksi menerangkan bahwa di dalam rumah tersebut terdapat meja dan bangku jati, almari, meja makan dan kursinya, alat olah raga, genset, AC dan itu ada setelah keduanya suami istri. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan ketiga saksi hanya mengetahui jika di dalam rumah tersebut ada barang, sedangkan keterangan yang menyebut '*didapat sesudah perkawinan*' tidak didukung oleh sumber pengetahuan yang cukup, sehingga keterangan yang demikian tidak bernilai dan tidak dapat menguatkan dalil gugatan (vide Pasal 171 HIR) ;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dianggap membuktikan obyek tersebut terbukti didapat selama perkawinan juga tidak dapat diterima, karena tujuan pemeriksaan setempat semata-mata membuktikan adanya obyek yang digugat secara riil ada di lapangan dan bukan membuktikan sengketa atas obyek tersebut ;
- Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka gugatan Terbanding mengenai harta bersama berupa barang bergerak dinyatakan tidak terbukti dan gugatan dalam hal ini dinyatakan ditolak ;

Harta tidak bergerak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan mengenai harta tidak bergerak sebagaimana dalam putusannya halaman 50, dinyatakan bahwa ketiga saksi Terbanding juga menerangkan objek sengketa berupa dua buah rumah, bahwa dua buah rumah, yang depan berbentuk limasan terbuat dari kayu jati dan yang belakang adalah rumah tembok permanen adalah rumah yang dibangun dan dibuat sewaktu Pembanding dan Terbanding masih berstatus suami istri dan bahkan menurut keterangan saksi ke-1 (Munajad) keduanya sewaktu masih suami istri pernah melihat menempati kedua rumah tersebut. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan ketiga saksi saling berhubungan dan jika disimpulkan bahwa bermula ada bangunan rumah dan dijual ke Fii dan kemudian dibangun lagi rumah dengan kondisi seperti sekarang ini, hal ini sesuai dengan dalil bantahan Pembanding jika memang sudah ada rumah sebelumnya, kemudian dijual dan dibangun seperti keadaan sekarang ini. Fakta yang demikian tidak serta merta keterangan saksi tersebut membuktikan jika rumah sekarang ini murni sebagai harta bersama karena ikut sertanya rumah sebelumnya yang bukan didapat dalam masa pernikahan. Bantahan Pembanding menyatakan bahwa sudah sewajarnya selama perkawinan itu

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati rumah bawaan dengan memperbaiki dan atau membangun yang lebih baik dari yang sudah ada, dan karena itu harus dianggap keterangan saksi Terbanding yang demikian tidak cukup membuktikan adanya obyek rumah sebagai harta bersama dan gugatan dalam hal ini dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 350 m² didalilkan sebagai harta bersama, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 49 sampai 50 dinyatakan bahwa berdasarkan bukti surat (P.4) dan keterangan saksi-saksi dapat dibuktikan bahwa obyek tersebut sebagai harta bersama Pembanding Terbanding. Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Surat bukti P.4 berupa akta dibawah tangan antara 2 (dua) pihak yaitu Suratman pihak pertama dan Masmoah (anak Suratman) pihak kedua, materi surat itu disangkal oleh kedua belah pihak, menurut Pembanding jika akta itu sebagai pegangan agar saudara-saudara Pembanding menjadi rela karena setengah dari bagian tanah tersebut memang sudah diberikan oleh Suratman kepada Pembanding sebelumnya, dalam persidangan Suratman mengakui jika memang terjadinya akta tersebut, namun menyatakan bahwa Masmoah (Pembanding) membayar harganya dengan uang berasal dari hasil menjual perhiasan milik Masmoah, dalam hal ini dianggap uang pembayaran itu dari milik Masmoah sendiri ;
- Pembanding mendalilkan jika dalam transaksi jual beli tanah tersebut hanya melibatkan Masmoah dengan Suratman, dan dalil ini sesuai dengan akta tersebut tidak ternyata Terbanding (Tarmuji) ikut serta dalam transaksi itu ;
- Luas tanah yang digugat 350 m² berdasar bukti P.4 namun, dalam pemeriksaan setempat tanggal 21 Februari 2020 disebutkan bahwa ternyata obyek sengketa panjang tanah 38,60 (tiga puluh delapan koma enam puluh) m dan lebar 13,30 (tiga belas koma tiga puluh) m menjadi seluruhnya 513,30 (lima ratus tiga belas koma tiga puluh) m², sehingga dalam hal ini mengandung ketidak jelasan antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat ;
- Bahwa atas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Masmoah dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2018 nomor 364 Desa

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjungharjo, Kecamatan Tegowanu atas nama Masmoah (bukti T.11), bukti ini terbit setahun lebih dari perceraian Pembanding dan Terbanding yaitu diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2017. Bukti sertifikat sebagai akta otentik memiliki kedudukan yang kuat bagi seseorang yang tertera dalam bukti itu sebagai pemilik sah dan dalam hal ini tidak dapat dibantah dengan bukti P.4 sebagaimana pertimbangan di atas ;

- Dalam perkara nomor 2152/Pdt.G/2017/PA.Pwd antara Pembanding (Penggugat) melawan Terbanding (Tergugat) dalam perkara gugatan harta bersama telah memperoleh kekuatan hukum tetap, saat itu Terbanding sebagai Tergugat tidak mengajukan gugatan rekonvensi mengenai harta bersama atas obyek lain yang belum disebutkan oleh Penggugat, dalam hal ini memberikan indikator jika penyelesaian harta bersama kedua belah pihak sudah tuntas ;
- Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka gugatan mengenai sebidang tanah sebagai harta bersama tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding dan gugatan dalam hal ini dinyatakan ditolak ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi mengenai harta bersama yang belum dimasukkan dalam gugatan Terbanding meliputi obyek harta tetap berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dan harta tidak tetap berupa sebuah kendaraan bermotor, atas gugatan ini Terbanding membantahnya sehingga Pembanding dibebani bukti atas dalilnya itu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya itu Pembanding mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan sebagaimana dalam putusannya halaman 64 dinyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan Pembanding tidak dapat menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, sehingga gugatan ditolak. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan pertimbangan bahwa bukti surat dan saksi-saksi tidak dapat membuktikan jika pembelian tanah yang terletak di Dusun Tompe RT 03 RW 01 Desa Tunjungharjo yang sekarang ditempati oleh Terbanding berasal dari penjualan tanah di Bakalrejo RT 05 RW 02, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan dalam hal ini dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konvensi dan dalam rekonsensi dinyatakan ditolak, maka gugatan lainnya harus juga dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2560/Pdt.G/2019/PA.Pwd tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima ;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2560/Pdt.G/2019/PA.Pwd tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriah dan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam pokok perkara :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Dalam Rekonsensi :

Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya ;

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp3.236.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

III. Membebaskan Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ali Rahmat, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Sarwohadi, S.H., M.H.** dan **H. Sunarto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 17 April 2020 Nomor 126/Pdt.G/2020/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu **Budi Djoko Walujo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,
Ttd.

H. Sarwohadi, S.H., M.H.
Hakim Anggota,
Ttd.

H. Sunarto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

Drs. H. Ali Rahmat, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Budi Djoko Walujo, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pemberkasan : Rp 134.000,00

2. Meterai : Rp 6.000,00

3. Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Dra. Hj. Nur Laela, MH.

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Hlm. 19 dari 18 hlm. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)